



**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DELLA JUNITA NASUTION

1615100070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA-BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DELLA JUNITA NASUTION
NPM : 1615100070
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN
SELATAN

MEDAN, 13 AGUSTUS 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Junawan, S.E., M.Si.)



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si, Ak., CA.)

PEMBIMBING II

(Doni Efrizah, S.S., M.S.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : DELLA JUNITA NASUTION
NPM : 1615100070
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN
SELATAN

MEDAN, 13 AGUSTUS 2020

KETUA PROGRAM STUDI

(Janawan, S.E., M.Si.)

ANGGOTA I

(Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si., Ak., CA.)

ANGGOTA II

(Doni Efrizah, S.S., M.S.)

ANGGOTA III

(Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., M.M.)

ANGGOTA IV

(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Della Junita Nasution
NPM : 1615100070
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
JudulSkripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) MEDAN SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 04 Juli 2020



Della Junita Nasution
1615100070

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Della Junita Nasution
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21 Juni 1999
NPM : 1615100070
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Brigjend Katamso Gg.Rela No.4 Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 04 Juli 2020



Della Junita Nasution
1615100070



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Della Junita Nasution
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Juni 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100070
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.69
 Nomor Hp : 081370907279
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) MEDAN SELATAN

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Medan, 11 November 2019

Pemohon,

(Della Junita Nasution)

Tanggal :



Tanggal : 14 November 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Rahma br. Purba, SE, M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Akuntansi

(Junaidi, SE., M.Si)

Tanggal : 16 November 2019

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Doni Elrizah, SS., MS)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHIMA BR PURBA, SE., M.Si., Ak., CA
 Dosen Pembimbing II : DONI EFRIYAH, SS., MS
 Nama Mahasiswa : DELLA JUNITA NASUTION
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100070
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan Pendekatan Progresif kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|---------------|--|-------|------------|
| 17/2020 02 | - Latar Belakang Masalah - Definisi Operasional Variabel - Kerangka Konseptual | | |
| 17/2020 02 | Bab II - Definisi Operasional Variabel | | |
| 16-2020 | Acc Seminar Proposal | | |
| | | | |

Medan, 21 Februari 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si., Ak., CA
 Dosen Pembimbing II : DONI EFRIZAH, SS., MS
 Nama Mahasiswa : DELLA JUNITA NASUTION
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100070
 Bidang Pendidikan : SI

Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam
 Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kantor
 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|-----------|---|-------|------------|
| 6/03-2020 | - Perbaiki Sistematika penulisan Bab I - II | 3/4 | |
| 5/04-2020 | - Perbaiki sistematika penulisan mulai cover sampai daftar pustaka. | 3/4 | |
| 5/04-2020 | Acc Seminar Proposal | 3/4 | |

Medan, 12 Maret 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
 Medan – Indonesia

itas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 embimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
 embimbing II : Doni Efrizah S.S., M.S
 ahasiswa : Della Junita Nasution
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1615100070
 Pendidikan : SI
 tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|------------|--|-------|------------|
| 16/05/2020 | Perbaiki proposal | | |
| 19/05/2020 | uraikan kembali tahapan? nya. jelaskan lebih Rinci. Uraikan sesuai dgn rumusan masalah, dan kerangka konseptual. | | |
| 22/05/2020 | Jelaskan lebih konkrit faktor & pengaruhnya kesimpulan disesuaikan dgn rumusan masalah. | | |
| 29/06/2020 | ACC Sidang Skripsi | | |

Medan,

Diketahui oleh
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Disetujui
 Dosen Pembimbing I

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA.
Dosen Pembimbing II : Doni Efrizah, S.S., M.S.
Nama Mahasiswa : DELLA JUNITA NASUTION
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
NIM/Pokok Mahasiswa : 1615100070
Tingkat Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF | KETERANGAN |
|---------|--|-------|------------|
| 06-2020 | - Perbaiki Sistematika penulisan mulai cover sampai Bab V. | 3/ | |
| 07-2020 | - Perbaiki sistematika penulisan Bab IV sampai Bab V. | 3/ | |
| 09-2020 | - Acc Sidang Skripsi | 3/ | |

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing II



Disetujui
Dosen Pembimbing II,

Doni Efrizah, S.S., M.S.

Dibaca Nita, S.H., M.Hum.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 07/06/20 09:10:11

Analyzed document: DELLA JUNITA NASUTION_1615100070_AKUNTANSI.docx | Imported to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Overview chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism

- % 100 [wada](#)
- % 79 [wada](#)
- % 38 [wada](#)

[https://id.idat.id30ok.com/daarred/hyllewy-basileb-persapar-pajlat-progredit...](#)

[https://id.id30ok.com/daarred/hyllewy-basileb-persapar-pajlat-progredit...](#)

[https://id.id30ok.com/daarred/hyllewy-basileb-persapar-pajlat-progredit...](#)

[Show other Sources]


Plagiarism comparison details

143 - Ok / 13 - Failed

[Show other Sources]

Acc jilid lux.
13/8-2020




Acc jilid lux
13/8-2020


**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DELLA JUNITA NASUTION
1615100070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

Sidang
ACC Skripsi

29/6-2020



Acc Sidang Skripsi

03/07-2020



**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)
MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

DELLA JUNITA NASUTION

1615100070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Juli 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Junita Nasution
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 21 Juni 1999
Nama Orang Tua : ZULHAM NST, ST
N.P.M : 1615100070
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081370907279
Alamat : JL. B. Katamso Gg. Rela No. 2 Medan

Adang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Analisis Penerapan Pajak Progresif Pendapatan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan Ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan Ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah diijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan Ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 500,000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1,500,000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100,000 |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. | |
| Total Biaya | : Rp. | 2,100,000 |

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Dsetujui oleh :



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



Della Junita Nasution
1615100070

Ditatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2374/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

Nama : Della Junita Nasution

NIM : 1615100070

Semester : Akhir

Mata Kuliah : SOSIAL SAINS

Program Studi : Akuntansi

Sejak dinyatakan terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 07 Juli 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Cahyo Pramono, SE.,MM

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder berupa data-data jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta Penerimaan Pajak Progresif. Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data-data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari realisasi penerimaan pajak progresif dinilai masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kontribusi yang diberikan pada pajak progresif kendaraan bermotor. Disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang melakukan pembelian kendaraan bermotor tidak menggunakan nama dan/atau alamat yang sama, sementara kepemilikan kendaraan bermotor dimiliki oleh wajib pajak dengan nama dan/atau alamat yang sama agar terhindar dari pembayaran pajak progresif.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract

This study is entitled "Analysis of the Application of Progressive Tax on Motorized Vehicles in Order to Increase Local Revenue in the Office of the One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT), South Medan". This study aims to describe and analyze the application of progressive tax rates in increasing Local Original Revenues (PAD) in Motor Vehicle Taxes and to determine the factors that have not yet achieved the realization of motor vehicle tax in increasing Regional Original Revenues (PAD) at UPT Samsat Medan Selatan . The research approach used is a quantitative descriptive approach, using secondary data in the form of data on the amount of local own-source revenue, the realization of motor vehicle tax revenue and progressive tax revenue. Sources of research data are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of data realization of motor vehicle tax revenues obtained from UPT Samsat Medan Selatan. The results showed that the realization of progressive tax revenue was still considered not optimal. This can be seen from the high acceptance of Regional Original Revenue (PAD) in the contribution made to the progressive tax on motor vehicles. Because many taxpayers who purchase motor vehicles do not use the same name and / or address, while motor vehicle ownership is owned by taxpayers with the same name and / or address to avoid progressive tax payments.

Keywords : Progressive Tax, Motorized Vehicle Tax, Local Own Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Selatan”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima Br Purba, S.E., M.Si., Ak.,CA, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Ibu Doni Efrizah, S.S., M.S, selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai departemen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ibu Khadijah S.E., selaku Pimpinan UPT Samsat Medan Selatan yang telah memberikan informasi data keuangan yang diperlukan oleh penulis untuk penulisan skripsi ini.
8. Ayahanda Zulham Nasution, S.T., dan Ibunda Nurawati Rangkuti, kakak dan adikku Nuzul Melinda Nasution dan M. Tezza Perdana Nasution, dan keluarga besarku yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa kelas reguler pagi Jurusan Akuntansi angkatan 2016, atas bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Medan, 13 Agustus 2020

Penulis

Della Junita Nasution

1615100070

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|----------------------------------|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah | 7 |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.2.2 Batasan Masalah | 7 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.4.1 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4.2 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Keaslian Penelitian | 9 |

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1 Landasan Teori | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah | 10 |
| 2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah..... | 11 |
| 2.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah..... | 12 |
| 2.1.4 Pengertian Pajak..... | 16 |
| 2.1.5 Fungsi Pajak | 19 |
| 2.1.6 Tarif Pajak | 19 |
| 2.1.7 Asas Pemungutan Pajak | 20 |
| 2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak | 21 |
| 2.1.9 Penggolongan Pajak Menurut Lembaga Pemungut | 22 |
| 2.1.10 Pengertian Pajak Daerah | 23 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 2.1.11 Pajak Progresif..... | 34 |
| 2.2 Penelitian Sebelumnya..... | 37 |
| 2.3 Kerangka Konseptual..... | 38 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 40 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 40 |
| 3.2.1 Lokasi Penelitian | 40 |
| 3.2.2 Waktu Penelitian | 40 |
| 3.3 Populasi dan Sampel / Jenis Sumber Data | 41 |
| 3.3.1 Populasi dan Sampel..... | 41 |
| 3.3.2 Jenis Sumber Data | 41 |
| 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional..... | 41 |
| 3.4.1 Variabel Penelitian | 41 |
| 3.4.2 Defenisi Operasional | 42 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 43 |
| 3.6 Teknik Analisa Data..... | 43 |

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Hasil Penelitian | 45 |
| 4.1.1 Sejarah Samsat Medan Selatan..... | 45 |
| 4.1.2 Visi, Misi UPT Samsat Medan Selatan..... | 47 |
| 4.1.3 Uraian Struktur Organisasi..... | 48 |
| 4.1.4 Analisis Hasil Penelitian | 52 |
| 4.2 Pembahasan | 56 |
| 4.2.1 Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Samsat Medan Selatan..... | 56 |
| 4.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan..... | 58 |
| 4.2.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah..... | 61 |

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan..... | 62 |
| 5.2 Saran..... | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... | 39 |
| Gambar 4.1 Diagram Struktur Organisasi..... | 49 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif..... | 5 |
| Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor..... | 6 |
| Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya..... | 37 |
| Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian..... | 40 |
| Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel..... | 42 |
| Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi..... | 53 |
| Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Pogresif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan..... | 53 |
| Tabel 4.3 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan..... | 54 |
| Tabel 4.4 Klasifikasi Kriteria Efektivitas..... | 55 |
| Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Selatan..... | 55 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik Bidang Ekonomi, Bidang Sosial, Bidang Politik, Bidang Hukum, maupun Bidang Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendaraan Bermotor sendiri adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada provinsi yang menjadi primadona dalam sumbangsihnya terhadap penerimaan dalam kas daerah yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang di maksud dalam definisi Pajak Kendaraan Bermotor. Tidak ada yang jarang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai dilihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013). Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Kini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara Progresif, yakni untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Pemberlakuan tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara dihitung sejak tanggal 2 Mei 2011. Tarif Progresif tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2015 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3), besarnya tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif Pajak Progresif untuk kendaraan bermotor roda empat. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga besarnya tarif Progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2%, kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan keempat 3%, kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif

progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%.

Pajak Progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensi bagi pemerintah Sumatera Utara, sehingga usaha pemungutannya perlu diintensifkan agar penerimaan dari sektor pajak akan terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hak. Penerapan tarif Pajak Progresif di Kota Medan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah meskipun kontribusi tersebut tergolong sangat kurang.

Berlakunya tarif Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya Pajak Progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar, artinya wajib pajak yang memiliki lebih dari satu dapat mengatas namakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari Pajak Progresif (Nugraha,2012).

Penerapan tarif Pajak Progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan. Selain itu dengan penerapan Pajak Progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, karena dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak

yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Medan. Namun penerapan tarif Pajak Progresif untuk kendaraan pribadi sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Hingga saat ini tarif Pajak Progresif pada kendaraan bermotor tidak akan berdampak banyak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi semangat dasar pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor sangat tepat dan perlu didukung oleh semua pihak karena Pajak Progresif lebih mendekati rasa keadilan sebab hal ini sesuai dengan tingkat kemampuan dari wajib pajak itu sendiri.

Dibawah ini dapat dilihat tabel rekapitulasi realisasi penerimaan kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Progresif, yaitu:

Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan

| Tahun | Jumlah Kendaraan | Realisasi | | Kontribusi (%) |
|-------|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| | | Pajak Progresif (Rp) | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | |
| 2015 | 19.821 | 5.167.941.562 | 4.091.285.888.816 | 0,126 % |
| 2016 | 19.433 | 4.419.475.644 | 4.416.811.865.266 | 0,100 % |
| 2017 | 19.884 | 5.714.261.071 | 4.886.374.687.668 | 0,117 % |
| 2018 | 18.145 | 7.297.520.950 | 4.949.272.102.622 | 0,147 % |
| 2019 | 18.464 | 5.832.046.801 | 5.060.796.805.526 | 0,115 % |

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 data yang diperoleh dari BPPRD UPT Samsat Medan Selatan, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Progresif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan terendah pajak progresif pada tahun 2018 disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, tetapi realisasi penerimaan pajak progresifnya tertinggi. Namun pada kenyataannya, kontribusi Pajak Progresif dalam meningkatkan PAD

sangat kurang bahkan tidak sampai 1% untuk setiap tahunnya.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Selatan

| Tahun | Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp) | Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp) | % |
|--------------|---|--|----------|
| 2015 | 218.159.950.918 | 193.107.488.836 | 88,52 % |
| 2016 | 213.077.536.424 | 204.422.976.209 | 95,94 % |
| 2017 | 210.010.689.520 | 228.885.129.338 | 108,99 % |
| 2018 | 245.920.558.393 | 226.632.925.915 | 92,16 % |
| 2019 | 210.464.807.508 | 230.943.225.556 | 109,73 % |

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi ada pada tahun 2019, persentasenya mencapai 109,73 % dari target yang ditentukan UPT Samsat Medan Selatan. Tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2015, 2016 dan 2018 dari yang ditargetkan Pemerintah Daerah untuk UPT Samsat Medan Selatan dikarenakan wajib pajak yang tidak melaporkan serta membayarkan pajak kendaraannya dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membuat proposal yang berjudul **“Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Selatan”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Turunnya realisasi penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor tahun 2016 di Samsat Medan Selatan.
- b. Kurangnya kontribusi penerimaan pajak progresif pada UPT Samsat Medan Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar peneliti tidak jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 s/d 2019 saja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi dalam menerapkan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.
- c. Bagi akademik, sebagai referensi bagi para akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian di bidang permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari Rahadianingtyas Adi Tomo (2012) Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul: “Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus UP3AD Beserta Samsat SURAKARTA)”. Sedangkan penelitian ini berjudul: “Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Selatan”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

1. **Waktu penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020.
2. **Lokasi Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan di SAMSAT Kota Surakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di SAMSAT Medan Selatan.
3. **Teknik Pengumpulan Data:** Penelitian terdahulu menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka, sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data-data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Selatan.
4. **Teknik Analisis Data:** Penelitian sebelumnya menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 Butir 15 bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah “Semua hak daerah yang diakui. Bagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Berikutnya berdasarkan penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah”.

Menurut Badrudin (2011:99) Pendapatan Asli Daerah merupakan “Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah

dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Berdasarkan pendapat ahli dan pengertian pendapatan asli daerah menurut undang-undang maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah maupun lain-lain yang sah.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai desentralisasi.

Damang (dalam Duwila, et al;2017:170) menyatakan bahwa “Salah satu pendapatan daerah adalah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekoomi pemakai jasa tersebut”. Selanjutnya Damang “Menyebutkan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah tentu tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut karena sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah yang bukan Pendapatan Asli Daerah sifatnya lebih terikat”.

Kemudian Damang menyebutkan “Dengan adanya penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah dan Daerah sebagai sumber utama Pendapatan Daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil adanya ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.”

2.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.

Sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pada Pasal 6, bahwa sumber pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 1. Hasil Pajak Daerah
 2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan,
 4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta
 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari :
 1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
 3. Pendapatan lain-lain yang sah

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas :

a) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan hal ini terkait dengan pendapatan pajak.

b) Retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengolah jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (*benefit principles*). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalannya ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai jenis pungutan itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Menurut Halim (2012:104) “Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian Pemerintah Daerah atas laba BUMD.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Halim (2012:104) “Lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- 15) Hasil pengelolaan data bergulir

Selanjutnya menurut Halim (2012:102) untuk jenis pajak kabupaten/kota

tersusun atas :

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir
- h) Pajak mineral bukan logam dan bantuan
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Berdasarkan uraian diatas, indikator dalam Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.1.4 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Mardiasmo (2009:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suandy (2011:9) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

a. Teori Asuransi

Pembayaran pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan).

f. *Modernization Theory*

Yang dimotori adalah Edwin R.A Seligman. Pendekatan ini meyakini modernisasi sistem ekonomi akan mendorong pengembangan sistem perpajakan dan demokrasi. Dengan kata lain kualitas sistem perpajakan tergantung pada pembangunan ekonomi.

g. *Elite Theory*

Yang dipengaruhi pemikiran ekonomi Italia Amilcare Puviani dan dikembangkan oleh James Buchanan dan Gordon Tullock. Pajak menjadi penting karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah membiayai pembangunan dan belanja publik. Pendekatan ini mendasarkan argumen pada *hegemoni elite* yakni persetujuan warga negara terhadap kebijakan elite yang dihasilkan oleh

proses demokratis, meskipun pada akhirnya kebijakan ini menciptakan ruang korupsi dan perburuan rente.

h. *Militarist Theory*

Yang dirintis Joseph A. Schumpeter dan diilhami pemikiran Herbert Spencer dan teoretikus Jerman dan Austria pada awal abad ke-20. Mengapa perhatian pada pajak sedemikian penting? Penganut *militarist theory* berpendapat bahwa ini disebabkan kompetisi antar negara yang mendorong penaklukan melalui militer. Konsekuensinya, negara pun mendapat legitimasi untuk memungut pajak sebagai sumber pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada 4 hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu:

1) Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
(Mardiasmo, 2009:1)

2.1.5 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas (2010:12) yang merupakan fungsi dari pajak adalah sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgeter*

Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regulered*

Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

2.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan menurut Mardiasmo (2013:9) tarif pajak dibagi pada tiga jenis, yakni Tarif Sebanding, Tarif Tetap, Tarif Progresif.

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Tarif progresif yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif Progresif : Kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif Progresif Tetap : Kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase semakin kecil
- 4) Tarif Degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (Tiga) asas yang menjadi dasar pemungutan pajak, yaitu Asas Domisili, Asas Kebangsaan, Asas Sumber.

a. Asas Domisili

Apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan asas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal Wajib Pajak (domisili) dengan tidak memandang dimana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri.

b. Azas Kebangsaan

Pajak yang berdasarkan azas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak mempedulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal (yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak).

c. Azas Sumber

Menurut azas sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber darimana, jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber pendapatan, maka negara tersebutlah berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat dimana Wajib Pajak itu berada.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (Tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, *With Holding System*.

1. *Self Assessment System*

Menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terutang, dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

2. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, petugas yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

3. *With Holding System*

Pemotongan pajak dengan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari Wajib Pajak.

2.1.9 Penggolongan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak menurut lembaga pemungutan terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat biasanya dikelola oleh pemerintah pusat yakni Direktorat Jendral Pajak dibawah naungan Kementrian Keuangan. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I atau provinsi maupun daerah tingkat II atau Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, sebagai contoh:

- 1) Pajak daerah Provinsi atau tingkat I, yakni: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBN-KB), Bea balik nama tanah dan lain-lain.
- 2) Pajak daerah Kabupaten/Kota atau tingkat II, yakni: Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak atas Reklame dan lain-lain.

2.1.10 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”. Pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah yang berfungsi sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembayaran pembangunan daerah.

Menurut Marsyahrul (2018:15) menyebutkan “Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang diwajibkan bagi masyarakat secara pribadi atau badan untuk dibayarkan kepada daerah baik provinsi dan atau kabupaten kota dengan ketentuan

Undang-Undang yang berlaku. Berikut merupakan jenis-jenis pajak daerah provinsi:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan “Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Kemudian yang disebut kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Berikutnya kendaraan bermotor angkutan umum yakni setiap kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek”.

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 4 ayat menyebutkan:

- a) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat.

c) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

1) Kereta api

2) Kendaraan bermotor yang semata-mata

Digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara

3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dan pemerintah; dan

4) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air.

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 5 ayat :

a) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

b) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

c) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah:

1) Untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya.

2) Untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut.

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat, yakni :

- a) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dan 2 (dua) unsur pokok:
- 1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
 - 2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- b) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengendaraan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- c) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
- 1) Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan Jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh pengguna Kendaraan Bermotor (KB) tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - 2) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor (KB) tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- d) Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
- e) Harga Pasaran Umum (HPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- f) Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) pada minggu pertamabulan Desember tahun pajak sebelumnya.

g) Dalam hal Harga Pasaran Umum (HPU) suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan;
- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan Impor Barang (PIB).

h) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor

- 1) Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/atau roda, dan berat kendaraan bermotor;
- 2) Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan.
- 3) Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.

4. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, dirut PT. Jasa Raharja Nomor: Skep/06/IX/1999, Nomor: 973-1228 dan Nomor :Skep/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap, bahwa:

Dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, diatur dengan proses pendaftaran kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Pertama.
- b. Pengesahan STNK Setiap Tahun.
- c. Perpanjangan STNK Setelah 5 tahun.
- d. Pendaftaran Kendaraan Mutasi.
- e. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Dengan Persyaratan Khusus.

Pendaftaran pertama kendaraan bermotor baru ditetapkan beberapa persyaratan yaitu:

- a. Mengisi formulir SPPKB
- b. Identitas

- 1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar foto copy, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermaterai cukup.

- 2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

- c. Sertifikat uji tipe, buku tanda lulus uji berkala, sertifikat dan tanda pendaftaran tipe. Setelah persyaratan yang dikemukakan diatas telah dipenuhi, maka akan diadakan *cross check* yang tembusannya disampaikan kepada Menhankam/Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan/Kepala Kepolisian Republik Indonesia, daftar kolektif kendaraan bermotor.

Dalam hal ini, pendaftaran bagi kendaraan eks lelang negara ditentukan persyaratan sebagai berikut:

a. Mengisi formulir SPPKB

b. Identitas:

1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai yang cukup

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domosili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. Bagi kendaraan bermotor dengan fasilitas penangguhan bea masuk, terlebih dahulu harus melunasi bea masuk kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.

- c. Surat keputusan lelang dari instansi yang berwenang.
- d. Risalah/berita acara penyerahan lelang.
- e. Kwitansi pembelian.
- f. STNK dan BPKB atau surat keterangan dari Polisi atau instansi berwenang tentang asal usul kendaraan bermotor.
- g. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Kemudian, bagi kendaraan bermotor impor dalam keadaan utuh, proses pendaftarannya dilakukan melalui persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir SPPKB
- b. Identitas:

1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai yang cukup,

2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

3) Untuk instansi pemerintah

Surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. Bagi kendaraan

bermotor dengan fasilitas penangguhan bea masuk, terlebih dahulu harus melunasi bea masuk kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan.

- c. Pemberitahuan impor barang.
- d. Formulir A dari Bea Cukai.
- e. Faktur
- f. Sertifikat registrasi uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe, atau buku tanda bukti lulus uji berkala.
- g. Bagi hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Setelah proses pendaftaran pertama kendaraan yang dikemukakan diatas, maka untuk pengesahan STNK dilakukan setiap lima tahun. Dalam rangka pengesahan STNK juga kepada wajib pajak diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Mengisi formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor.

- b. Identitas:

- 1) Untuk perorangan

Tanda jati diri yang sah dan 1 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai yang cukup

- 2) Untuk Badan Hukum

Salinan akte pendirian dan 1 lembar fotocopy, keterangan domosili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.

- 3) Untuk instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

Surat tugas/Surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Asli.

d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor asli.

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut pajak Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi empat kelompok dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

- a) 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi;
- b) 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
- c) 0.5% untuk kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- d) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

6. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut MARIHOT (2010, hal 186) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB merupakan “Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 bahwa” Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBB-KB merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor”.

d. Pajak Kendaraan Diatas Air

Menurut Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 pajak kendaraan diatas air merupakan “Pajak atas kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

e. Pajak Air Permukaan (PAP)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah “Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan atas air permukaan. Selanjutnya yang disebut Air Permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut”.

2.1.11 Pajak Progresif**a. Pengertian Pajak Progresif**

Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.

Pajak Progresif dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan Pajak Kendaraan. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya baik roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011).

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu: (1) Pajak Penghasilan (2) Pajak Kendaraan Bermotor.

1.) Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi, yakni:

- a) Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%
- b) Untuk lapisan PKP diatas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%
- c) Untuk lapisan PKP diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%
- d) Untuk lapisan PKP diatas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

2.) Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan “Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Kemudian yang disebut

kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi empat kelompok dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

- a) 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi;
- b) 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
- c) 0.5% untuk kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- d) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dalam Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terdiri dari:

1. Pajak Progresif
2. Pajak Kendaraan Bermotor

b. Tarif Progresif Kendaraan Bermotor

Untuk besaran tarif pajak progresif pada Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 9 Ayat (3) dengan besaran tarif progresif untuk Kendaraan Bermotor roda dua (2) dan roda tiga (3) sebagai berikut:

- a) Kepemilikan Kedua 2% (duapersen);

- b) Kepemilikan Ketiga 2,5% (dua koma limapersen);
- c) Kepemilikan Keempat 3% (tigapersen);
- d) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma limapersen).

Sedangkan tarif pajak progresif untuk Kendaraan roda empat (4) atau lebih sebagai berikut:

- a) Kepemilikan Kedua 2,5% (dua koma limapersen);
- b) Kepemilikan Ketiga 3% (tigapersen);
- c) Kepemilikan Keempat 3,5% (tiga koma limapersen);
- d) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 4% (empatpersen).

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana disetiap daerah yaitu berasal dari pajak atau PAD itu sendiri. Berdasarkan undang-undang Pemerintah Daerah, khususnya asas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dari sektor pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya

| No | Nama / Tahun | Judul | Model Analisis | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------------|---|----------------|--|
| 1. | Hanggoro Pamungkas (2011) | Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar | Deskripsi Data | Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor (khususnya roda dua) di kota Besar terutama Jakarta telah meningkat drastis, melewati pertumbuhan sarana prasarana yang ada. |
| 2. | Harist Agung Nugraha (2012) | Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota) | Deskripsi Data | Penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya upaya masyarakat menghindari pajak progresif. |
| 3. | Rahadianingtyas Adi Tomo (2012) | Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus UP3AD Beserta Samsat Surakarta) | Deskripsi Data | Besarnya persentase dari kontribusi pajak progresif belum dapat dihitung sehingga perhitungan masih menggunakan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan. |

| No | Nama / Tahun | Judul | Model Analisis | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|--|----------------|--|
| 4. | Rudi Irwanto (2015) | Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makasar) | Deskripsi Data | Sebagian besar wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya belum melaporkannya ke Samsat dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif |
| 5. | Fajariani (2013) | Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan <i>The Four Maxims</i> | Deskripsi Data | Pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur |

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiono (2016:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan Undang-Undang.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Menurut Adi (2012) mengenai Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum dipisahkan subjek dan objek pajak progresif sehingga belum dapat diketahui jumlah penerimaan dari pajak progresif itu sendiri, masih ditemukan juga wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif ini.

Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga bisa ditarik kesimpulan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Samsat Medan Selatan Jalan Sisimangaraja KM 5,5 Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada 18 Desember 2019 sampai dengan selesai. Berikut ini rincian waktu penelitian :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian dan Proses Skripsi

| No | Jenis Kegiatan | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|---|---------|---|---|---|---------|---|-----------|---|---|---|---|---|
| | | Des-Jan | | Feb-Mar | | | | Apr-Mei | | Juni-Juli | | | | | |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kunjungan ke Perusahaan | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pembuatan Proposal | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Riset | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 6 | Penyusunan Data | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 7 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 8 | Bimbingan Skripsi/Laporan | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| 9 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Sumber: Diolah Penulis (2020)

3.3 Populasi dan Sampel / Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berada pada UPT Samsat Medan Selatan.

Menurut Sugiyono (2014:116) “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil penulis adalah data penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan Tahun 2015-2019.

3.3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihaklain yang didapat dari pegawai bagian tata usaha di UPT Medan Selatan berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pajak Progresif.

Sumber data yang diperoleh berasal dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah UPT Samsat Medan Selatan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah penerapan pajak progresif kendaraan bermotor.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang digunakan untuk variabel yang diteliti.

Tabel 3.2 Definisi Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Deskripsi | Indikator |
|--|--|--|
| Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor | Pajak Progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) | a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Prosedur Pemungutan Pajak Progresif |
| Pendapatan Asli Daerah | Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2011:101) | a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah |

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mempelajari data atau laporan-laporan yang terdapat di perusahaan yang relevan dengan penelitian, khususnya mengenai pajak

progresif, sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan meramalkan.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab kepada pegawai UPT Samsat Medan Selatan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk mempermudah pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

3. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data guna untuk mendukung penelitian. Dalam teknik ini penulis langsung mengamati dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak progresif kendaraan bermotor untuk mendapatkan data yang relevan dengan pokok pembahasan yang dibutuhkan.

3.6 Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor serta realisasi penerimaan pajak progresif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Mengumpulkan data Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Menganalisa penerapan pajak progresif di kantor UPT Samsat Medan Selatan. Dalam tahapan ini penulis menganalisa bagaimana penerapan pajak progresif yang didapat melalui wawancara dengan pegawai.
4. Menganalisa prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Selatan. Data diperoleh dari data dokumentasi dan wawancara kepada pegawai.
5. Menganalisa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Samsat Medan Selatan

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang di dalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 7/15/3/74 tanggal 7 November 1974.

Tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 September 1975.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka oleh pemerintah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tiga Menteri yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep/13/XII/1976, Kep/169/MK/12/1976 dan Tahun 1976 tertanggal 28 September 1976, tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Baru Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang disebut “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (On Line Under Room Operation)”.

SAMSAT merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap”, dibentuk pada tahun 1976. Kantor bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni.

Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai

fungsi dan kewenangan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang di bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Pembentukan SAMSAT ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera Utara.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan penerimaan dari sektor BBN-KB.

4.1.2 Visi, Misi UPT SAMSAT Medan Selatan

Adapun yang menjadi Visi SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Medan Selatan adalah: “Terwujudnya Pelayanan Prima Sebagai Bukti Pengabdian Kepada Masyarakat”.


Sedangkan Misinya adalah:

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan Keamanan Registrasi Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Menyediakan Sarana dan Prasarana untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima.

4.1.3 Uraian Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan diantara individu-individu dalam suatu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi atau diagram. Diagram ini akan memperlihatkan garis-garis besar hubungan antar fungsi-fungsi dalam organisasi, atau tanggung-jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas, dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu - individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. SAMSAT Medan Selatan terdiri dari Unit kepala teknis dan 3 seksi yaitu : Seksi Unit Kepala Teknis, Seksi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penagihan Pajak, Dan pendapatan lain lain.



Gambar 4.1 Organisasi/ UPT Medan Selatan Bpprd Provsu

Sumber: UPT SAMSAT Medan Selatan

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala UPT Samsat**, mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Samsat;
 - b. Menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT SAMSAT;
 - c. Menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan koordinasi pajak dan retribusi Daerah;

- d. Menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- e. Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait;
- g. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud,

Kepala UPT Samsat dibantu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- c. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggalan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT Samsat dan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Samsat;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- g. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Samsat dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

3. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
- c. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- d. Melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- e. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- f. Melaksanakan Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;
- c. Melaksanakan pelayanan penagihan dan pengelolaan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan serta keberatan dan banding PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- d. Melaksanakan kordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau tunggakan PKB, BBNKB,PNNKB, PAP, Pajak Rokok;
- e. Melaksanakan penyuluhan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- g. Melaksankan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta Unit Kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.4 Analisis Hasil Penelitian

1. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Selatan

Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak progresif dengan realisasi pendapatan Asli daerah.

Adapun cara untuk mengukur indikator dalam menilai kontribusi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Persentase | Kriteria |
|-------------|---------------|
| 0,00 - 10% | Sangat Kurang |
| 10,10 - 20% | Kurang |
| 20,10 - 30% | Sedang |
| 30,10 - 40% | Cukup Baik |
| 40,10 – 50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(Juliantika dan Budi Tri Rahardjo)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Medan Selatan Realisasi Penerimaan Pajak Progresif sangat kurang dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah data kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Pogresif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan

| Tahun | Realisasi | | Kontribusi (%) |
|-------|-----------------|------------------------|----------------|
| | Pajak Progresif | Pendapatan Asli Daerah | |
| 2015 | 5.167.941.562 | 4.091.285.888.816 | 0,126 % |
| 2016 | 4.419.475.644 | 4.416.811.865.266 | 0,100 % |
| 2017 | 5.714.261.071 | 4.886.374.687.668 | 0,117 % |
| 2018 | 7.297.520.950 | 4.949.272.102.622 | 0,147 % |
| 2019 | 5.832.046.801 | 5.060.796.805.526 | 0,115 % |

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak progresif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Menurunnya realisasi pajak progresif kendaraan bermotor setiap tahun menyebabkan rendahnya kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Dapat dilihat dari hasil persentase kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan sangat kurang.

Berikut adalah data kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Samsat Medan Selatan, yaitu:

Tabel 4.3 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan

| Tahun | Realisasi | | Kontribusi (%) |
|-------|--------------------------|------------------------|----------------|
| | Pajak Kendaraan Bermotor | Pendapatan Asli Daerah | |
| 2015 | 193.107.488.836 | 4.091.285.888.816 | 4,72 % |
| 2016 | 204.422.976.209 | 4.416.811.865.266 | 4,63 % |
| 2017 | 228.885.129.338 | 4.886.374.687.668 | 4,68 % |
| 2018 | 226.632.925.915 | 4.949.272.102.622 | 4,58 % |
| 2019 | 230.943.225.556 | 5.060.796.805.526 | 4,56 % |

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi (naik turun). Dilihat dari persentase kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan masih Sangat Kurang jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam

mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor.

Adapun cara untuk mengukur indikator dalam menilai tingkat Efektivitas pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

| Persentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90-100% | Efektif |
| 80-90% | Cukup Efektif |
| 60-80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327
(Juliantika dan Budi Tri Rahardjo)*

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan, yaitu:

Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Selatan

| Tahun | Target Pajak Kendaraan Bermotor | Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor | % |
|--------------|--|---|----------|
| 2015 | 218.159.950.918 | 193.107.488.836 | 88,52 % |
| 2016 | 213.077.536.424 | 204.422.976.209 | 95,94 % |
| 2017 | 210.010.689.520 | 228.885.129.338 | 108,99 % |
| 2018 | 245.920.558.393 | 226.632.925.915 | 92,16 % |
| 2019 | 210.464.807.508 | 230.943.225.556 | 109,73 % |

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Selatan mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi

ada pada tahun 2019, persentasenya mencapai 109,73 % dari target yang ditentukan UPT Samsat Medan Selatan. Dilihat dari persentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 memiliki rata-rata persentase 99,1%, kriteria yang diberikan Samsat Medan Selatan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah efektif. Karena dilihat dari klasifikasi kriteria efektivitas dengan persentase 90-100% kriterianya efektif.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Samsat Medan Selatan

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dikenakan karena kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dengan tarif yang berbeda sesuai dengan kepemilikan kendaraan.

Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor diatur berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) dan (4) tentang tarif pajak progresif untuk kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) dari kepemilikan kedua dan seterusnya. Pada Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tarif dan jenis kendaraan di Kota Medan.

Berdasarkan tabel 4.2 data penerimaan pajak progresif belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan Samsat Medan Selatan tergolong sangat kurang. Pada tahun 2015 kontribusi yang

diberikan oleh pajak progresif sebesar 0,126%. Pada tahun 2016-2018 penerimaan pajak progresif terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun kenaikan pajak progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Selatan. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif untuk tahun 2016 persentasenya sebesar 0,100%, untuk tahun 2017 kontribusi yang diberikan pajak progresif sebesar 0,117%, dan untuk tahun 2018 kontribusi yang diberikan pajak progresif sebesar 0,147%. Sedangkan pada tahun 2019 kontribusi penerimaan pajak progresif yang diberikan menurun yaitu sebesar 0,115%. Angka-angka penerimaan pajak progresif tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Samsat Medan Selatan melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. Dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah mengenai perubahan tarif pajak progresif yang diharapkan dapat mampu meningkatkan penerimaan pajak progresif dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya, kontribusi pajak progresif yang diberikan Samsat Medan Selatan belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan kontribusi yang diberikan pada pajak progresif tidak sampai 1% pada setiap tahunnya.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Medan Selatan menyatakan bahwa jika pajak progresif ingin dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak progresif meningkat dikarenakan adanya perubahan tarif sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya sendiri daripada harus membayar pajak progresif atas kendaraan bermotornya yang terhitung besar. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Masih banyak juga wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak progresif khususnya kendaraan bermotor. Jadi, ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotornya yang lebih dari satu, dikenakan secara progresif. Ketika wajib pajak mengetahui tentang hal itu ada yang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi membayar pajak kendaraan bermotornya, dikarenakan tidak membawa uang yang cukup untuk dibayarkan.

4.2.2 Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Selatan

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan memiliki ketentuan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran dan pengesahan.

1. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat Medan Selatan, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Kelengkapan tersebut diatas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada Kantor Samsat dikenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak. Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni:

- 1) Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
- 2) Kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor
- 3) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pembeli
- 4) Bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
- 5) Setelah petugas menyatakan berkas wajib pajak telah lengkap, maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Medan Selatan dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Selatan, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

4.2.3 Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak

Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak

terlepas dari adanya hambatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan yang timbul dari pelaksanaan pemungutan PKB adalah:

1. Terdapat Wajib Pajak yang masih belum membayar pajak terutang dan tidak membayar sanksi administrasi yang di kenakan.
2. Adanya Wajib Pajak yang tidak mengerti tentang sanksi administrasi yang dikenakan terhadap mereka.
3. Adanya Kendaraan Bermotor yang ditarik oleh leasing akibat kredit macet.
4. Masih banyak Kendaraan Bermotor diluar Plat BK yang beroperasi di Sumatera Utara dan enggan untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samsat Medan Selatan
 - a. Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang tarif dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan secara progresif.
 - b. Kontribusi yang diberikan pajak progresif kendaraan bermotor tergolong belum optimal bahkan sangat kurang dari kriteria kontribusi yang ditentukan. Kontribusi pajak progresif di Samsat Medan Selatan tidak sampai 1% setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan karena pajak progresif kendaraan bermotor merupakan bagian terkecil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Medan Selatan
 - a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya. Dalam hal ini wajib pajak juga cenderung

menunda-nunda pembayaran atau cenderung menghindari pembayarannya.

- b. *Self Assessment System* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga banyak wajib pajak sering menjadikan dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran rutin dengan tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Samsat Medan Selatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui cara melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya yang dikenakan pajak progresif dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.
- b. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pajak progresif agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya dari sektor PKB dan BBNKB saja yang memberikan kontribusi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. Muhammad Syam Kusufi (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia*. *Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Azhari Aziz Samudra (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Burton, Richard. B. Ilyas, Wirawan (2001). *Hukum Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Damang (2011). Pendapatan Asli Daerah. Artikel. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>
- Diaz Periantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi*. Mitra Wicana Media
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.

- Fajariani (2013). "Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims". *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanggoro Pamungkas (2011). "Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar". *Jurnal Akuntansi*. BINUS University.
- Harist Agung Nugraha (2012). "Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Jatim No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat Malang Kota)". *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : CV. Andi Offset. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Rudi Irwanto (2015). "Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kota Makasar)". *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar.

- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Dividen *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed method)*. Bandung: Alfabeta.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.